

**UPAYA PENINGKATAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

(Studi Kasus Pada Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten  
Probolinggo)

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menempuh  
Seminar Proposal Skripsi Pada Fakultas Ilmu Administrasi

Oleh :

**ALFIA DWI HAPSARI**

**NPM : 21601091136**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG**

**2020**

### ABSTRAK

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencapaian target penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukan tingkat kesadaran masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu perwujudan kegotong royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui capaian target PBB di Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang yang dialami peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). (4) target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedung Supit yaitu: (1) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedung Supit di tahun 2017-2019 dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (2) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedung Supit di tahun 2017- 2018 tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Serta adanya faktor faktor pendukung dan penghambat untuk dapat meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (1) memberikan penyuluhan kepada wajib pajak (2) meningkatkan pelayanan (3) memberikan penghargaan. Adapun penghambat untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (1) rendahnya kesadaran wajib pajak (2) tingkat pengetahuan yang rendah (3) isu pajak (4) kesalahan data SPPT (5) SPPT tidak sampai kepada wajib pajak

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

## ABSTRACT

*Alfia Dwi Hapsari, 2020, **Efforts to Increase Public Awareness in Achieving the Target of PBB Revenues (Land and Building Tax)** (Case Study in Kedung Supit Village, Wonomerto Subdistrict, Probolinggo Regency) Supervisor I: Dr.H. Slamet Muchsin, M.Sc. Supervisor II Mr. Suyeno, S.sos., M. Ap*

*Efforts to increase public awareness in achieving the UN revenue target (Land and Building Tax) in Kedung Supit Village, Wonomerto Subdistrict, Probolinggo Regency cannot be used as a reference or measure to determine the level of public awareness. With the efforts made by village officials to be able to invite taxpayers and the community in providing counseling, improving services and in giving awards can raise public awareness to pay Land and Building Taxes. Because the awareness of paying the Land and Building Tax arises from the individual taxpayer himself, then the nature of paying the Land and Building Tax is one embodiment of the national cooperation in helping national development*

*The purpose of this study is: to determine the achievement of the United Nations target in Kedung Supit Village, Wonomerto Subdistrict, Probolinggo Regency in 2017-2019. To achieve this goal, researchers use qualitative research types with descriptive methods. Qualitative research in question is to find out the phenomena experienced by researchers.*

*The results showed that there were 4 factors that influenced people's awareness to pay the Land and Building Tax. Among the 4 factors that greatly affect the low awareness of the community in paying land and building taxes, namely: (1) lack of information from the government to the people / taxpayers, (2) a leak in tax collection, (3) individual atmosphere (not having money) . (4) the target of achieving Land and Building Tax in Kedung Supit Village, namely: (1) the target of Land and Building Tax achievement in Kedung Supit Village in 2017-2019 can be realized in accordance with the established targets. (2) the target of achievement of Land and Building Tax in Kedung Supit Village in 2017-2018 cannot be realized in accordance with the target set. As well as the existence of supporting and inhibiting factors to be able to increase the achievement of the target of land and building tax revenue (1) provide counseling to taxpayers (2) improve services (3) provide awards. As for the obstacles to increasing the achievement of the target of land and building tax revenue (1) low awareness of taxpayers (2) low level of knowledge (3) tax issues (4) SPPT data errors (5) SPPT not reaching taxpayers*

**Keywords: Public Awareness, Taxpayers, Land and Building Tax**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang di terima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat indonesia. Dilatar belakangi hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara indonesia seperti halnya yang diterangkan dalam pembukaan UUD (Undang-undang dasar ) 1945.

Dalam hal ini tanah, air dan sumberdaya alam lainnya yang dapat menompang kesejahteraan rakyat. Tanah beserta bangunan yang berada dalam wilayah negara menjadi objek dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara lnsung di gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas bawasanya peran pemerintah dalam mengoptimalisasikan pajak perlu,guna kemakmuran rakya dan membangun negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta di bayar setiap tahun. Walaupun PBB merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya di bagi dua yaitu 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah (Ernawati 2017:16). Sedangkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah official Assesment System artinya” selama belum menerima ketetapan pajak dari fikus, maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak”. Ketetapan itu di keluarkan pada tahun 1994. (Noviani 2018: 7:17)

Mengamati dari tujuan negara ini perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia seperti melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyangkut tanah yang berada di negara Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan perlu di perhatikan lagi dan di evaluasi agar memperoleh hasil yang maksimal, agar dapat di manfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan warga negara Indonesia melalui pembayaran pajak yang efektif.

Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pembayaran pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena objeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar (Utomo 2017: 116).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah oleh karena itu maka pemerintah harus menjamin dan juga mengelola dengan sebaik baiknya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama dalam hal kepatuhan wajib pajak supaya menjadi alat untuk membantu mensejahterakan bangsa Indonesia beserta rakyatnya. (Sayuti 2011: 8: 118) .

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo secara administratif terdiri dari 24 kecamatan, 5 kelurahan, 325 desa dengan jumlah penduduk 1,151,163 Di lihat dari letak wilayahnya Kabupaten Probolinggo memiliki wilayah yang cukup luas + 1.696,17 km<sup>2</sup>. Kabupaten Probolinggo memiliki batas administrasi sebelah utara: Selat Madura, sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember, sebelah barat : Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang sedangkan di sebelah utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. Kabupaten Probolinggo yang dipimpin oleh Bupati Hj. Puput Tantriana Sari, SE dan Wakil Bupati Drs. H. Timbul Prihanjoko dengan organisasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik.

Kabupaten Probolinggo sendiri memiliki bermacam-macam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Kabupaten Probolinggo sebagai kabupaten industri, industri di Kabupaten Probolinggo sangat beragam mulai dari skala kecil hingga skala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kabupaten Probolinggo sebagai Kabupaten Industri. Kabupaten Probolinggo sebagai kabupaten pariwisata, potensi alam yang dimiliki Kabupaten Probolinggo banyak mengandung banyak wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung. Pemandangan alam yang indah serta hawa yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda seperti Candi memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kabupaten Probolinggo memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pendatang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah

Kecamatan Wonomerto terdiri 15 desa. Sekitar 85% penduduk Kecamatan Wonomerto bermata pencaharian sebagai petani dan peternak . Rata-rata hasil

pertaniannya adalah padi, jagung, cabai. Sedangkan penduduk Kecamatan wonomerto yang lain bekerja di PT. Sukes makmur dimana PT tersebut juga bergerak di bidang peternakan ayam dan KUD (Koperasi Unit Desa), pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan wiraswasta. Maka tidak heran jika budaya yang berkembang di Kecamatan Wonomerto ini terkenal dengan kecamatan penghasil jagung dan budaya yang erat kaitanya dengan peternak. Secara administratif Kecamatan Wonomerto di kelilingi oleh kecamatan lain yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Kecamatan Wonomerto dipimpin oleh seorang camat dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Camat Wonomerto di bantu oleh para stafnya untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat Kecamatan Wonomerto. Kecamatan Wonomerto memiliki luas wilayah 13.568,55 km . Kecamatan Wonomerto terletak pada ketinggian 500 M dari permukaan laut. Kecamatan Wonomerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.521 jiwa. Kecamatan Wonomerto juga memiliki objek wisata yang tak kalah menariknya untuk di jelajahi seperti air terjun.

Wilayah Desa Kedung Supit sebagian besar terdiri pegunungan atau perbukitan dan persawahan. Selain beternak dan bertani, masyarakat Desa Kedung Supit juga melakukan aktifitas bertani, pertukangan,wiraswasta, pegawai swasta. Perekonomian di Desa Kedung Supit tergolong cukup baik namun meskipun begitu, perekonomian yang sudah tergolong cukup baik tidak sebanding dengan kesadaran wajib pajak (PBB) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak (PBB)

sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan dan juga pengelolaanya, terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Kedung Supit supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Kedung Supit mengharapkan uang yang diberikan dalam membayar pajak PBB dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Desa Kedung Supit ingin melihat jelas apa yang dilakukan dengan uang pembayaran pajak PBB dari rakyat. Kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak PBB.

Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Desa Kedung Supit dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB terhadap masyarakat Desa Kedung Supit . Kepatuhan wajib pajak dipertegas oleh perangkat Desa Kedung Supit sebagai suatu usaha keadaan dimana wajib pajak masyarakat Desa Kedung Supit memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataanya perangkat desa Kedung Supit sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Di Desa Kedung Supit, berdasarkan data dari perangkat desa Kedung Supit target capaian penerimaan pajak PBB dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Desa Kedung Supit pada tahun 2017-2019 belum terealisasi dengan baik dan kesadaran masyarakat Desa Kedung Supit terhadap wajib pajak PBB masih rendah. Perekonomian yang cukup baik di Desa Kedung Supit tidak sebanding dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Kedung Supit yang masih tergolong rendah tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB

Pembayaran pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari perangkat desa juga dituntut kesadaran dari wajib pajak masyarakat Desa Kedung Supit. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat Desa Kedung Supit memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB meliputi: pengembangan sumberdaya manusia, yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan dimana program ini terdiri dari program kedinasan dan non kedinasan. Upaya lain dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah melakukan perbaikan administrasi, dimana sistem administrasi SISMIOP yang telah dikembangkan terlebih dahulu dilengkapi dengan sistem SIG dan Smart Mapping Digital. Selain itu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB juga melalui kegiatan pemungutan PBB dengan melalui mekanisme pemungutan dari pendaftaran dan pendataan objek pajak, penerbitan SPPT, SKP sampai pada pembayaran dan penagihan pajak, kegiatan pemungutan PBB ini juga disempurnakan penyesuaian tarif pungutan, koordinasi dengan aparaturnya pelaksana, koordinasi dengan instansi terkait dan sarana dan prasarana yang menunjang. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB meliputi penyuluhan, pengawasan dan kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya

adalah perubahan objek pajak, kesadaran wajib pajak yang rendah, kendala penyampaian SPPT dan aparat petugas pajak yang menyelewengkan setoran PBB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan penerimaan PBB dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dengan diklat, perbaikan administrasi PBB melalui penyempurnaan SismiOP dengan sistem SIG dan Smart Mapping Digital serta perbaikan kegiatan pemungutan pajak. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh aparat desa dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB, yaitu antara lain dengan perbaikan sistem administrasi PBB. Koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif, pembalaian kerja yang disesuaikan dengan beban kerja, peningkatan sarana dan prasarana pemungutan, serta peningkatan sosialisasi dan penyuluhan PBB.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Oleh karena itu dari penjelasan diatas penulis mengambil judul **“UPAYA PENINGKATAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)** (Studi Kasus pada Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ?

- b. Bagaimana upaya upaya yang dilakukan aparatur desa untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pencapaian taerget penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk dapat meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menemukan sebuah solusi dari rumusan masalah. Berikut beberapa tujuan masalah yang diharapkan dapat dicapai :

- a. Mengetahui kesadaran masyarakat Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam membayar P ajak Bumi dan Bangunan
- b. Mengetahui upaya upaya yang dilakukan aparatur desa untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pencapaian taerget penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh aparatur desa untuk dapat meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ialah sebagai kegunaan hasil dari penelitian yang terbagi menjadi dua ialah manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis . Manfaat praktis ialah manfaat bagi program sedangkan manfaat teoritis ialah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini dijelaskan secara spesifik sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

##### 2. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menambah ilmu pengetahuan bagaimana menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting pajak bumi dan bangunan.

###### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini ditunjukan sebagai acuan atau referensi dalam melakukan penlitian yang berkaitan dengan hal serupa.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bentuk untuk menambah dan menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya dan sebagai sebuah referensi diperpustakaan fakultas maupun universitas.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan indikator:

a. Sebab Kultural dan Historis

Pemikiran pajak sebagai alat pemeras sudah tidak dirasa oleh wajib pajak namun pajak dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, karena naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan ditiap tahunnya sehingga membuat wajib pajak harus menyediakan uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena tidak semua warga memiliki pendapatan yang sama dengan warga yang lain, jika yang memiliki pendapatan yang lebih tidak akan keberatan atau tidak dirasa sebagai beban namun bagi warga yang memiliki pendapatan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi beban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Kurangnya Informasi Dari Pihak Pemerintah Kepada Rakyat

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat

membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan pengantar pendapat di kantor desa, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW. Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menggugah wajib pajak untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan para petugas sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Seperti uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas pajak untuk kepentingan serta keperluan pribadi. Seperti kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan pada tahun 2010 secara tidak langsung membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas serta pemerintah menjadi

turun. Wajib pajak dengan susah payah membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun dikorupsi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat miskin yang ada di negara ini. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita membuat wajib pajak menjadi enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena nantinya akan di korupsi oleh para petugas pajak untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak terhadap para petugas pajak menjadi turun karena adanya kasus korupsi. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan para wajib pajak akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- d. Suasana individu (belum memiliki uang, malas serta tidak ada imbalan langsung dari pemerintah).

Suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa Kedung Supit memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan

kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.

Seperti yang terjadi dilapangan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah karena adanya faktor kurangnya informasi atau kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan/himbauan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya dengan memasang baliho, MMT atau spanduk serta dengan memberikan surat kepada setiap RW aatau RT masih kurang maksimal karena tidak semua warga membaca serta mengetahui adanya spanduk serta kurangnya upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Suasana individu (belum punya uang), banyak wajib pajak yang berkeingnan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat namun keinginan mereka terganjal oleh kemampuan finansial wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan finansial yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh tentang Upaya upaya yang dilakukan aparaturnya desa untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan target Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk faktor pendukungnya yaitu memberikan penyuluhan dan meningkatkan pelayanan dan untuk faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kendala yang disebabkan oleh isu-isu pajak yang menyebabkan target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi.

## 6.2 Saran

1. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa baiknya petugas pemungut pajak desa disertai peran sebagai motivator kepada masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pemungut pajak, supaya masyarakat lebih sadar membayar pajak jadi lebih baik ataupun kepala desa tidak harus menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan dan juga informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan seperti iklan layanan masyarakat, sosialisasi dan juga edara yang disebarakan kepada masyarakat tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pelatihan

dan pembimbingan kepada petugas-petugas pemungut pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ayza, Bustamar. 2016. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Crawfoard. 2000. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darwin. 2015. Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2. Jakarta Mitra Wacana Media.
- Dimiyati dan Mujiono. 2006. Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Jakarta: Erlangga
- Hadi Irawan dan Aminul Amin. 2003. Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Banyumedia Publishing
- Hartati, Neneng. 2017. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Pustaka Setia
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Priantara, Diaz 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta; Mitra.
- Rahayu, Siti. 2010. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Mega Rancage Press
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Refika Aditama.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.
- Umar. 2017. PBB sebagai Pajak Daerah. Jakarta: Graham Ilmu
- Utomo. 2017. Perpajakan Indonesia, Edisi kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat

Uzer. 2003. *Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: ANDI

Priantara, Diaz 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta; Mitra.

### Jurnal

Ageng, Banyu. 2017” *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*

Heru, Junaidi. 2018 *Evaluasi Epektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar “Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.*

Kusuma, Indah. 2018 *“Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar*

Saputra, Robert. 2018 *“Pengaruh Sanksi, Kesadara Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*